

**BAB III**  
**PEMERIKSA**

**Pasal 4**

Syarat-syarat menjadi Pemeriksa adalah :

- a. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Bappebti yang serendah-rendahnya berpangkat Penata Muda (Golongan III/a);
- b. lulus pendidikan Pemeriksa.

**Pasal 5**

Dalam pemeriksaan, Pemeriksa wajib :

- a. memiliki Surat Perintah Pemeriksaan dan Tanda Pengenal Pemeriksa dari Kepala Bappebti dan memperlihatkannya kepada Pihak yang akan diperiksa pada waktu akan melakukan pemeriksaan;
- b. memberitahukan secara tertulis tentang akan dilakukan pemeriksaan kepada Pihak yang akan diperiksa;
- c. menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada Pihak yang akan diperiksa;
- d. merahasiakan kepada Pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui dalam rangka pemeriksaan;
- e. membuat laporan hasil pemeriksaan.